

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR 334/PL.02.4-Kpt/6110/KPU-Kab/IX/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 340/PL.02.4-Kpt/6110/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR 334/PL.02.4-Kpt/6110/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 331/PL.02.3-Kpt/6110/KPU-Kab/IX/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 332/PL.02.5-Kpt/6110/KPU-Kab/IX/2020;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 340/PL.02.4-Kpt/6110/KPU-Kab/X/2020 Tahun 2020 diatur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 334/PL.02.4-Kpt/6110/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2020;

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Melawi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Oktober 2020.
- Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 340/PL.02.4-Kpt/6110/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 334/PL.02.4-Kpt/6110/KPU-Kab/IX/2020

Tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon
Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2020.

- Lampiran 1 halaman.